

LAMPIRAN G

Surat-Surat Ijin Penelitian





94

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Keptlhan Danurejan Telepon : 4583, 3591
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0 / / /

Membaca Surat Meringat : Daban E?si.nil Yog/akarta, no.276/Hek/70/F?/XII/2000 tanggal 1-12-2000 hai : psmohoKari ijin panslitian.

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Ybgakarta Nomor 33/KPTS/1986 Untang :Tftelak*ana Pemberian Izin bagi sctiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :

N a m a : Rafeno Satyowafci. iiii-i.96 231 110.

Alamat Instansi : Jl. IialiursuTg iii. 14,5 Yogyakarta

J u d u l : PSHSSDAiVU A3YIIA8I jCalilfc. A15TA3A WAiiITA YAUG SODAE MSDiiIKAE DEiiQAI, YAUG 3SLTJH JEiiECAU ^ADA P3GAWAI i3Gi2RI SIPIL.

Lokasl : Kab-apaia;: Kulon I'rogo.

Waktunya : Mulal pada tanggal : 16-12-2000 s/d 16-3-2001

Dengan ketentuan :

1. Terleblh dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajlb menjaga lata tertlb dan mentaatl kstentuan-ketentuan yang berlsku setempat.
3. W&jlb member! laporan hasil penelltlannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Vbgyakarta (c/q. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propn&l Daerah Istimewa Vbgyakarta).
4. Izin Inl tldak disalahgunakan untuk tujuan lertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dlperluan untuk keperluan ilrniah.
5. Surat Izin inl dapat diajukan lag! untuk mendapat porpanjangan bila dlperluan.
6. Surat Izin inl dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tldak dipenuhl ketentuan-ketentuan tersebut di at<is

Kemudlan diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapal memheri bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal : 15-12-2000

An. GUBERNUR
 KEPALA DAERAAI ISTIMEWA YOGYAKARTA
 KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEM8USAN kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Duchrah Istimewa Yogyakarta. (sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY
3. Bupafci Kulon i>rogo,cq.BA??HDA.
4. Dekan FYsi UII Yogyakarta.
5. Pertiinggal.

'fB'. KABift. PENELITIAN r

/v^A-Kj^-w^
Jm.SRQEWONO
 NIP .010 155853

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN D A R A

Alamat: Jin. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw: 225

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 072/ /XII/2000

Dasar Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Desember 2000 Nomor : 070/5676

Mengingat

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan/penelitian.

Diizinkan kepada Retno Setyowati, NIM. 96231110
Nama Instansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Keperluan Izin Penelitian
Judul Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dengan yang Belum Menikah pada Pegawai Negeri Sipil.
Lokasi Kabupaten Kulon Progo.
Waktu s/d 16-03 - 2001

Dengan ketentuan :


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat /Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

Dikeluarkan di Wates
Pada tanggal - 12-2000

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Ka. Kantor Sospol KP;
3. Ka. Bappeda KP;
4. Ka. Dispenda KP;
5. Ka. Disparda KP;
6. Ka. Mawil Hansip KP;
7. Ka. KPPSAKP;
8. KabagSetda KP;
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Di&R/

Alamat: Jin. Perwakilan No. 1 Wates 55611 Telp. (0274) 773247, (0274) 773010 Psw : 225

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 0 7 2 / ^ " /I/2001

Basar : Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 5 Desember 2000 Nomor : 070/5676

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyeienggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Bepartemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diizinkan kepada Retno Setyowati, NIM. 96231110
Nama Instansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Keperluan Izin Penelitian
Judul Perbedaan Aspirasi Karir Antara Wanita yang Sudah Menikah dengan Yang Belum Menikah Pada Pegawai Negeri Sipil.
Lokasi Kabupaten Kulon Progo.
Waktu s/d 16-3 -2001

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat /Kepala Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. melaporkan hasil penelitiannya kepada Bupati Kulon Progo cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat membantunya seperlunya.

Dikeluarkan di Wates
Pada tanggal // - 1-2001

Tembusan kepada Yth.
Bapak Bupati (sebagai laporan);
Ka. Kantor
Ka. OLLAJ
Ka. Dinkes Kab.
Ka. Kantor Catpil Kab. KP;
Ka. Kantor PMD Kab. KP;
Ka. Perpusda Kab.

An. BUPATI KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

